



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa
Email: panwaslungk@gmail.com

MBAY

**PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS**

NOMOR : 02/KEP.SEK/PANWASLU-NGK/I/2018

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **OSWALDUS DHOI, S.S**
NIP : 19780601 201001 1 016
Jabatan : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
Alamat : Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **KASMIRUS BARCELIUS MINGGU, ST**
TTL : Aeramo, 10 November 1988
Agama : Katolik
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pendidikan : Strata Satu (S1) Sarjana Teknik
Alamat : Jln. Piere Tandean, Borowoso Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan Perjanjian Kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Bentuk Perjanjian Kerja

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Pasal 3
Mekanisme Pengangkatan

PIHAK PERTAMA mengangkat **PIHAK KEDUA** selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, berdasarkan hasil tes dan uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA** atas pemahaman tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pelaksana Teknis.

Pasal 4
Status, Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan Tugas administratif dan teknis operasional pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 5
Masa Kerja

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja hanya tujuh bulan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** masih dibutuhkan dan masih tersedianya alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya, maka Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo selaku **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan masa kerja atau seleksi ulang dengan berbagai syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Hari dan Jam Kerja

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum lainnya yaitu selama 5 (Lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai dari hari senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari senin sampai dengan hari kamis : Pukul 07.15 – 15.15 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 Wita.
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.00 – 15.30 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 Wita.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak Para Pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;

- d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam POK APBN Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2018, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak Mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis yang ditetapkan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - g. Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** mendapatkan cuti atau ijin dari **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas.
2. Para Pihak Memiliki Kewajiban yaitu :
- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik – baiknya, jujur, rajin dan bertanggung jawab;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar Kantor sebagai seorang Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
 - d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan tandatangan daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada di Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan Lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal - hal yang menjadi rahasia oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai surat pengangkatan dan surat perjanjian kerja dengan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati / melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan Pembina Kepegawaian maupun keadaan Khusus / memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan atau penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan Pesangon dan / uang jasa lainnya.

Pasal 9

Sangsi

Apabila **PIHAK KEDUA** Melanggar / tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut – turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kalender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 (tiga) hari kalender;
3. Sangsi berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada Lembaga Pengadilan setempat.

Pasal 11

Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, Para Pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing – masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekretariat
Kabupaten Nagekeo

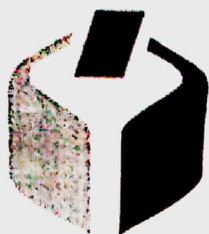
OSWALDUS DHOI, S.S

PENATA

NIP. 19780601 201001 1 016

PIHAK KEDUA

KASMIRUS BARCELIUS MINGGU, ST



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa

Email: panwaslungk@gmail.com

MBAY

**PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS**

NOMOR : 02/KEP.SEK/PANWASLU-NGK/I/2018

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **OSWALDUS DHOI, S.S**
NIP : 19780601 201001 1 016
Jabatan : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
Alamat : Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **SUHARDI KANA**
TTL : Tonggurambang, 17 Juli 1989
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pendidikan : SMK Negeri 2 Ende
Alamat : Perebhunga, Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan Perjanjian Kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Bentuk Perjanjian Kerja

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Pasal 3
Mekanisme Pengangkatan

PIHAK PERTAMA mengangkat **PIHAK KEDUA** selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, berdasarkan hasil tes dan uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA** atas pemahaman tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pelaksana Teknis.

Pasal 4
Status, Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan Tugas administratif dan teknis operasional pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 5
Masa Kerja

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja hanya tujuh bulan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** masih dibutuhkan dan masih tersedianya alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya, maka Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo selaku **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan masa kerja atau seleksi ulang dengan berbagai syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Hari dan Jam Kerja

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum lainnya yaitu selama 5 (Lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai dari hari senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hari senin sampai dengan hari kamis : Pukul 07.15 – 15.15 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 Wita.
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.00 – 15.30 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 Wita.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak Para Pihak yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;

- d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam POK APBN Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2018, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak Mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis yang ditetapkan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - g. Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** mendapatkan cuti atau ijin dari **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas.
2. Para Pihak Memiliki Kewajiban yaitu :
- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik – baiknya, jujur, rajin dan bertanggung jawab;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar Kantor sebagai seorang Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
 - d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan tandatangan daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada di Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan Lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal - hal yang menjadi rahasia oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai surat pengangkatan dan surat perjanjian kerja dengan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati / melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan Pembina Kepegawaian maupun keadaan Khusus / memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan atau penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan Pesangon dan / uang jasa lainnya.

Pasal 9

Sangsi

Apabila **PIHAK KEDUA** Melanggar / tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut – turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kalender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 (tiga) hari kalender;
3. Sangsi berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada Lembaga Pengadilan setempat.

Pasal 11

Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, Para Pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing – masing pihak.

PIHAK PERTAMA

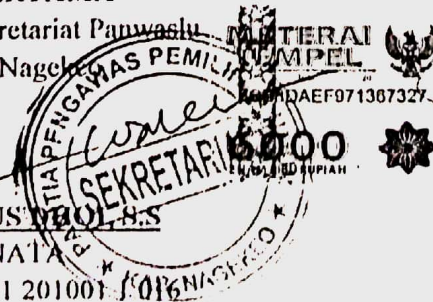
Kepala Sekretariat Panwaslu
Kabupaten Nagreg

OSWALDUS
PENATA

NIP. 19780601 201001

PIHAK KEDUA

SUIHARDI KANA





**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa

Email: panwaslungk@gmail.com

MBAY

**PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS**

NOMOR : 02/KEP.SEK/PANWASLU-NGK/I/2018

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **OSWALDUS DHOI, S.S**
NIP : 19780601 201001 1 016
Jabatan : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
Alamat : Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ADRIANUS WADA THEGU**
TTL : Kobakua, 12 Januari 1991
Agama : Katolik
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pendidikan : SMA Negeri 1 Wolowae
Alamat : Kobakua, Desa Tendatoto, Kecamatan Wolowae

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan Perjanjian Kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

**Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja**

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Pasal 3
Mekanisme Pengangkatan

PIHAK PERTAMA mengangkat **PIHAK KEDUA** selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, berdasarkan hasil tes dan uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA** atas pemahaman tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pelaksana Teknis.

Pasal 4
Status, Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan Tugas administratif dan teknis operasional pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 5
Masa Kerja

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja hanya tujuh bulan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** masih dibutuhkan dan masih tersedianya alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya, maka Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo selaku **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan masa kerja atau seleksi ulang dengan berbagai syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Hari dan Jam Kerja

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum lainnya yaitu selama 5 (Lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai dari hari senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.15 – 15.15 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 Wita.
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.00 – 15.30 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 Wita.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak Para Pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;

- d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam POK APBN Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2018, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak Mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis yang ditetapkan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - g. Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** mendapatkan cuti atau ijin dari **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas.
2. Para Pihak Memiliki Kewajiban yaitu :
- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik – baiknya, jujur, rajin dan bertanggung jawab;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar Kantor sebagai seorang Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
 - d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan tandatangan daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada di Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan Lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal - hal yang menjadi rahasia oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

- Pasal 8 Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai surat pengangkatan dan surat perjanjian kerja dengan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati / melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan Pembina Kepegawaian maupun keadaan Khusus / memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan atau penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan Pesangon dan / uang jasa lainnya.

Pasal 9

Sangsi

Apabila **PIHAK KEDUA** Melanggar / tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut – turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kalender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 (tiga) hari kalender;
3. Sangsi berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada Lembaga Pengadilan setempat.

Pasal 11

Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, Para Pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing – masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekretariat Panwaslu
Kabupaten Nagreg

OSWALDUS DIOL, S.S

PENATA

NIP. 19780601 201001 1-016

PIHAK KEDUA

ADRIANUS WADA THEGU



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**
Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa
Email: panwaslungk@gmail.com
MBAY

**PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS**

NOMOR : 02/KEP.SEK/PANWASLU-NGK/I/2018

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **OSWALDUS DHOI, S.S**
NIP : 19780601 201001 1 016
Jabatan : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
Alamat : Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **EKARNI AMIR, S.Pd**
TTL : Alorongga, 12 Agustus 1988
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Strata Satu (S1) Sarjana Pendidikan
Alamat : Alorongga, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan Perjanjian Kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

**Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja**

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Pasal 3
Mekanisme Pengangkatan

PIHAK PERTAMA mengangkat **PIHAK KEDUA** selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, berdasarkan hasil tes dan uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA** atas pemahaman tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pelaksana Teknis.

Pasal 4
Status, Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan Tugas administratif dan teknis operasional pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 5
Masa Kerja

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja hanya tujuh bulan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** masih dibutuhkan dan masih tersedianya alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya, maka Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo selaku **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan masa kerja atau seleksi ulang dengan berbagai syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Hari dan Jam Kerja

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum lainnya yaitu selama 5 (Lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai dari hari senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari senin sampai dengan hari kamis : Pukul 07.15 – 15.15 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 Wita.
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.00 – 15.30 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 Wita.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak Para Pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;

- d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam POK APBN Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2018, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak Mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis yang ditetapkan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - g. Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** mendapatkan cuti atau ijin dari **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas.
2. Para Pihak Memiliki Kewajiban yaitu :
- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik – baiknya, jujur, rajin dan bertanggung jawab;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar Kantor sebagai seorang Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
 - d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan tandatangan daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada di Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan Lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal - hal yang menjadi rahasia oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai surat pengangkatan dan surat perjanjian kerja dengan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati / melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan Pembina Kepegawaian maupun keadaan Khusus / memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan atau penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan Pesangon dan / uang jasa lainnya.

Pasal 9

Sangsi

Apabila **PIHAK KEDUA** Melanggar / tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut – turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kalender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 (tiga) hari kalender;
3. Sangsi berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada Lembaga Pengadilan setempat.

Pasal 11

Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, Para Pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing – masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekretaris
Kabupaten Nagekeo

OSWALDUS DUDU, S.S

PENATA

NIP. 19780601 201001 1 016

PIHAK KEDUA

EKARNI AMIR, S.Pd



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa

Email: panwaslungk@gmail.com

MBAY

**PERJANJIAN KERJA PECAWAI NON PECAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG**

NOMOR 02/KIP/SEK/PANWASLU/NAGEKEO/2018

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : OSWALDUS DHOL, S.S
- NIP : 19780601 201001 1 016
- Jabatan : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
- Alamat : Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ANASTASIA TOYO, A.Md
- TTL : Lokapau, 21 September 1988
- Agama : Katolik
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : Diploma Tiga (D3), Ahli Madya
- Alamat : Aeramo, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan Perjanjian Kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Bentuk Perjanjian Kerja

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya.
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Pasal 3
Mekanisme Pengangkatan

PIHAK PERTAMA mengangkat **PIHAK KEDUA** selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung, pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, berdasarkan hasil tes dan uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA** atas pemahaman tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tenaga Pendukung.

Pasal 4
Status, Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan Tugas administratif dan teknis operasional pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 5
Masa Kerja

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja hanya tujuh bulan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** masih dibutuhkan dan masih tersedianya alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya, maka Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo selaku **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan masa kerja atau seleksi ulang dengan berbagai syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Hari dan Jam Kerja

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum lainnya yaitu selama 5 (Lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai dari hari senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari senin sampai dengan hari kamis : Pukul 07.15 – 15.15 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 Wita.
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.00 – 15.30 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 Wita.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak Para Pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;

- d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam POK APBN Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2018, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak Mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung yang ditetapkan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - g. Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** mendapatkan cuti atau ijin dari **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas.
2. Para Pihak Memiliki Kewajiban yaitu :
- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik – baiknya, jujur, rajin dan bertanggung jawab;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar Kantor sebagai seorang Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
 - d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan tandatangan daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada di Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan Lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal - hal yang menjadi rahasia oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 8 **Berakhirnya Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai surat pengangkatan dan surat perjanjian kerja dengan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati / melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan Pembina Kepegawaian maupun keadaan Khusus / memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan atau penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan Pesangon dan / uang jasa lainnya.

Pasal 9

Sangsi

Apabila **PIHAK KEDUA** Melanggar / tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut - turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kalender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 (tiga) hari kalender;
3. Sangsi berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada Lembaga Pengadilan setempat.

Pasal 11

Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, Para Pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing - masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekretariat Panwaslu
Kabupaten Nagel

OSWALDUS DINDI, S.S

PENATA

NIP. 19780601 201001 1 016

PIHAK KEDUA

ANASTASIA TOYO, A.Md



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa
Email: panwaslungk@gmail.com

MBAY

**PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG**

NOMOR : 02/KEP.SEK/PANWASLU-NGK/I/2018

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **OSWALDUS DHOI, S.S**
NIP : 19780601 201001 1 016
Jabatan : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
Alamat : Kompleks Civic Centre, Kel. Lape, Kec. Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ARNOLDUS PASKALIS TA'A**
TTL : Danga, 20 April 1987
Agama : Katolik
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pendidikan : SMA Katolik Baleriwu Danga
Alamat : Danga, Desa Danga, Kecamatan Aesesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan Perjanjian Kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung, pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

**Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja**

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Pasal 3

Mekanisme Pengangkatan

PIHAK PERTAMA mengangkat **PIHAK KEDUA** selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung, pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, berdasarkan hasil tes dan uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA** atas pemahaman tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tenaga Pendukung.

Pasal 4

Status, Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan Tugas administratif dan teknis operasional pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 5

Masa Kerja

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja hanya tujuh bulan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** masih dibutuhkan dan masih tersedianya alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya, maka Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo selaku **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan masa kerja atau seleksi ulang dengan berbagai syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Hari dan Jam Kerja

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum lainnya yaitu selama 5 (Lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai dari hari senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari senin sampai dengan hari kamis : Pukul 07.15 – 15.15 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 Wita.
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.00 – 15.30 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 Wita.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak Para Pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;

- d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honoror bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam POK APBN Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2018, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak Mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung yang ditetapkan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - g. Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** mendapatkan cuti atau ijin dari **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas.
2. Para Pihak Memiliki Kewajiban yaitu :
- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik – baiknya, jujur, rajin dan bertanggung jawab;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar Kantor sebagai seorang Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
 - d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan tandatangan daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada di Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan Lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal - hal yang menjadi rahasia oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai surat pengangkatan dan surat perjanjian kerja dengan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati / melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan Pembina Kepegawaian maupun keadaan Khusus / memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan atau penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan Pesangon dan / uang jasa lainnya.

Pasal 9

Sangsi

Apabila **PIHAK KEDUA** Melanggar / tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut - turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kalender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 (tiga) hari kalender;
3. Sangsi berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada Lembaga Pengadilan setempat.

Pasal 11

Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, Para Pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing - masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekretariat Daerah
Kabupaten Nagreg

OSWALDUS D. S.S.

PENATA

NIP. 19780601 201001 1 016

PIHAK KEDUA



ARNOLDUS PASKALIS TA'A

